

**ALAT BUKTI GANDA HAK GARAP TANAH KELOMPOK TANI PADA AREAL IZIN
PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL**

Rusli Akib^{1*}, Husni Thamrin²

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Dosen Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: rusliakib@gmail.com, thamrin@stih-awanglong.ac.id

Article History:

Submission : 2021-04-17

Review : 2021-05-07

Publication : 2021-06-30

ABSTRAK

Kepemilikan hak garap pada lahan yang sama oleh beberapa Kelompok Tani pada areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Permasalahan terjadi karena aparat pejabat (Kepala Desa dan Camat) mengeluarkan surat keterangan tanah hak garap tanpa dasar hukum yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah garapan dan memunculkan alat bukti ganda hak garap atas tanah pada objek/lahan yang sama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini mengkaji mengenai faktor penyebab alat bukti ganda atas hak garap di atas areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antar sesama pepegang hak garap di atas areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur agar penyelesaiannya dapat menguntungkan bagi semua pihak yang berselisih. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Untuk menghindari terulangnya kembali sengketa tanah garapan, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan penertiban atas terjadinya tumpang tindih surat keterangan hak garap tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan RT setempat dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat tentang kewenangan dalam penerbitan izin membukan lahan beserta ketentuan-ketentuannya berdasarkan undang-undang dan atau peraturan pemerintah. Alas hak bagi para penggarap wajib diberikan untuk tertibnya administrasi di bidang pertanahan dan sekaligus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para penggarap agar potensi sengketa pertanahan dapat dihindari sedini mungkin.

Kata Kunci: alat bukti ganda, tanah kelompok tani, pertambangan

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika kehidupan manusia, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan sebutan UUPA.

Hak-hak atas tanah diluar konteks Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA sebagaimana telah disebutkan di atas, dikenal dengan adanya sebutan tanah garapan. Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Sebetulnya apa yang dikenal dengan sebutan “Hak Garapan” tidak ada dalam Hukum Tanah. Harsono bahkan dengan tegas mengatakan bahwa hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan. UUPA sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan karena tanah garapan bukan merupakan kategori tanah hak.

Di Kalimantan Timur Permasalahan tanah yang terjadi menjadi persoalan yang sangat krusial dan perlu mendapat perhatian serius mengingat kasusnya menunjukkan angka yang semakin meningkat. Menurut mantan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa, “persoalan tanah harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan selain itu juga efektivitasnya harus semakin ditingkatkan mengingat pada 2012 di Kaltim terdapat 742 kasus pertanahan yang tumpang tindih”.

Didesa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, masyarakat setempat memiliki hak garap di areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan/Kantor Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Pada lahan areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) banyak beredar surat izin menggarap lahan, artinya beredarnya alat bukti ganda hak garap atas tanah pada objek tanah yang sama, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan atas hak tanah garapan pada lahan tersebut.

Permasalahannya kemudian adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah garapan sebagaimana yang disampaikan di atas mendapat kepastian dan perlindungan, mengingat kompleksnya permasalahan tanah garapan akibat *overlapping* surat keterangan hak tanah garapan yang menimbulkan alat bukti ganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Alat Bukti Ganda Atas Hak Garap Di Areal Ijin Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

Sengketa tanah yang menjadi objek penelitian diduga sebagai akibat adanya tumpang tindih kepemilikan hak garapan atas objek lahan/tanah yang sama terletak di Dusun panorama RT 05 Desa Swarga bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Objek tanah hak garap di lokasi tersebut disengketakan oleh beberapa kelompok, baik secara perorangan maupun yang sudah terbentuk dalam kelompok tani karena masing-masing pihak merasa punya hak untuk menggarap tanah/lahan tersebut dan masing-

masing memiliki surat hak atas tanah yang hanya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Desa atau dari pemerintah setempat.

Berdasarkan data lapangan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah/lahan sengketa yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Area Pinang Dome di atas areal seluas 600 hektar, didapati luas sesuai bukti alas hak yang terdiri yakni 3,051.11 (tiga ribu lima puluh satu koma sebelas) hektar.

Dari situasi tersebut, dikakukanlah musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Area Pinang Dome dengan para kelompok tani dan perorangan dengan isi berita acara sebagai berikut:

--- Pada hari ini, Senin, tanggal 15 Mei 2017, bertempat di Ruang Rapat (Arau) Pemkab Kutai Timur, telah dilakukan pertemuan untuk menyepakati pembagian luas lahan area Pinang Dome Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutai Timur.

Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang berhak dan diakui sebagai penggarap tanah perwatanan diatas lahan seluas kurang lebih **600 (Enam Ratus) hektar** sesuai titik koordinat (terlampir) di area Pinang Dome Desa Swarga Bara Kecamatan Sangata Utara Kab.Kutai Timur yang meminta untuk dibebaskan oleh pihak PT. Kaltim Prima Coal adalah sebanyak **14 (empat belas) Kelompok Tani/ Perorangan**, yakni:

1. Kelompok Tani Kutai (Lukmanto Saidi/Rachmat) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan No. Register: 592.11/2198/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009 seluas 410 (empat ratus sepuluh) hektar.
2. Salma (Toni Irawan) sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah No. Register: 592.11/1538/III/2007 Tanggal 08 Januari 2007 seluas 2 (dua) hektar.
3. Kelompok Tani Kutabug (Ali Rachmansyah/Hermanto) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 15 Agustus 2000 seluas 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar.
4. Kelompok Tani Barokah ex. PT. Senang (Suriansyah) sesuai Surat Pernyataan Perwatanan tanggal 15 September 2000 seluas 144 (seratus empat puluh empat) hektar.
5. Kelompok Tani Bukit Subur Ranting PT.Senang (Thomas Ware) sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Anggota Kelompok Tani Timba tanggal 27 Juli 2011 seluas 21 (dua puluh satu) hektar.
6. Frasiskus Riwu (Frenky) sesuai Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. register 592.11/2932/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 dan Surat Keterangan Desa Swarga Bara No: 9/SB/SGT-U/I/2012 Tanggal 20 Januari 2012 seluas 24,75 (dua puluh empat koma tujuh puluh lima) hektar.
7. Kelompok Tani Mekar Jaya Ex PT.Senang (Lasina.S) sesuai Surat Pernyataan Perwatanan Tanggal 20 September 2001 seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar.
8. Kelompok Tani Lestari Ex PT.Senang (Mesransyah/ Hasan) sesuai Surat Pernyataan Perwatanan tanggal 22 September 2001 seluas 100 hektar.
9. Kelompok Tani Subur Jaya Ex PT.Senang (Dwi Herawono) sesuai Surat Pernyataan Perwatanan Tanggal 21 September 2001 seluas 100 (seratus) hektar.

10. Kelompok Tani Sentosa (H. Syarkawi) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan No. Register 592.11/2201/IX/2009 tanggal 25 Agustus 2009 seluas 100 (seratus) hektar.
11. Kelompok Tani Ismail Ad sesuai Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatasan tanggal 19 Maret 1999 seluas 80 hektar.
12. Kelompok Tani Sungai Pinang Kutai 4 dan 6 (H. Nasrun G) sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 07 Juli 2006 seluas 300 hektar.
13. Kelompok Tani Banjar Sari (Rumaidi) sesuai Surat Pernyataan Tanah Perwatasan Tanggal 19 Maret 1999 seluas 844.36 (delapan ratus empat puluh empat koma tiga puluh enam) hektar.
14. Kelompok Tani Rahmat Jaya Sungai Pinang (Alamsyah) sesuai Surat Pernyataan Perwatasan Tanggal 24 Oktober 2006 seluas 300 (tiga ratus) hektar.

Bahwa keempat belas Kelompok Tani tersebut telah bersepakat dengan pembagian luasan masing-masing:

1. Kelompok Tani Kutai (Lukmanto Saidi) seluas 43 (empat puluh tiga) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Rahmat tertanggal 02 Mei 2017;
2. Salma/ Toni Irawan seluas 2 (dua) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Toni Irawan tertanggal 05 Juni 2017.
3. Kelompok Tani Kutabug atas nama:
 - a) H.M. Lonca seluas 94 (sembilan puluh empat) hektar Sesuai Surat Pernyataan atas nama H.M.Lonca tertanggal 28 Mei 2017;
 - b) Yakobus Karo seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Yakop tertanggal 04 Mei 2017;
 - c) Hermanto seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Hermanto tertanggal 04 Mei 2017;
 - d) Edy Waren alias Dedok seluas 15 (lima belas) hektar;
 - e) Sanio dan Bahrani seluas 20 (dua puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Sanio tertanggal 29 Mei 2017.
4. Kelompok Tani Barokah ex. PT. Senang seluas 45 (empat puluh lima) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Sutaji tertanggal 02 Mei 2017;
5. Kelompok Tani Bukit Subur Ranting PT. Senang seluas 23 (dua puluh tiga) hektar sesuai Surat Pernyataan Thomas Ware tertanggal 19 Mei 2017;
6. Fransiskus Riwu seluas 18 (delapan belas) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Riwu tertanggal 19 April 2017;
7. Kelompok Tani Mekar Jaya Ex PT.Senang (Lasina.S) seluas 25 (dua puluh lima) hektar;
8. Kelompok Tani Lestari Ex PT.Senang seluas 40 (empat puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Hasan tertanggal 02 Mei 2017;
9. Kelompok Tani Subur Jaya Ex PT.Senang seluas 15 (lima belas) hektar;
10. Kelompok Tani Sentosa seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama H Syarkawi dan Basrah;
11. Kelompok Tani Ismail Ad seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Ivansyah tanggal 28 April 2017;
12. Kelompok Tani Sungai Pinang Kutai 4 dan 6 seluas 50 (lima puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Hamran tertanggal 03 Mei 2017;
13. Kelompok Tani Banjar Sari seluas 105 (seratus lima) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Andi Arbain.G tertanggal 03 Mei 2017;

14. Kelompok Tani Rahmat Jaya Sungai Pinang (Alamsyah) seluas 25 (dua puluh lima) hektar.

Bahwa dengan telah menerima hasil pembagian luasan diatas, maka masing masing kelompok Tani (14 Kelompok Tani) tersebut tidak berhak lagi atas Tanah Perwatanan sesuai luasan yang tertera dalam Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah yang dimilikinya.

Bahwa keempat belas Kelompok Tani tersebut bersepakat untuk tidak mempermasalahkan bagian luasan dari masing - masing Kelompok Tani dan tidak berhak mengajukan keberatan atau tuntutan terhadap PT. Kaltim Prima Coal dengan alasan apapun.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Alat Bukti Ganda Antar Sesama Pemegang Hak Garap di Areal Izin Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisir tanah/lahan di lapangan, maka permasalahan sengketa hak garap atas tanah pada areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Tanah/lahan garapan yang disengketakan oleh beberapa orang/kelompok tani adalah tanah/lahan dalam objek yang sama, yaitu terletak di Dusun panorama RT 05 Desa Swarga bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
2. Objek tanah yang seluruhnya seluas hanya 600 Hektar yang diakui/dikuasai oleh 14 Kelompok Tani dan Perorangan dimana total luasan surat surat yang dimiliki oleh 14 Kelompok tani dan perorangan tersebut yakni 3,051.11 (tiga ribu lima puluh satu koma sebelas) hektar.
3. Timbulnya sengketa penguasaan lahan/tanah dalam objek yang sama sebagai akibat begitu mudahnya pihak RT, Kepala Desa menerbitkan surat keterangan hak penguasaan tanah garapan di atas Tanah Negara kepada perorangan baik secara sendiri-sendiri maupun yang sudah tergabung dalam kelompok tani, sehingga tanpa dilakukan inventaris dan pengawasan penggunaan lahan yang baik mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau surat penguasaan tanah garapan ganda. Permasalahan tersebut memicu sengketa antar kelompok, karena masing-masing pihak merasa memiliki hak berdasarkan surat-surat keterangan yang diberikan oleh pihak RT dan Kepala Desa.

Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Antar Sesama Pemegang Hak Garap

Berkaitan dengan sengketa tanah garapan yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas, mengingat masing-masing pihak yang bersengketa merasa punya hak atas tanah garapannya berdasarkan bukti surat keterangan hak garap yang dikeluarkan dari RT dan Kepala Desa (sekali pun secara awam para pihak menganggap bahwa surat keterangan tersebut sah sebagai kepemilikan hak garap lahan), maka alternatif penyelesaian sengketa sesama pemegang hak garap dapat ditempuh dengan cara mediasi dengan maksud agar para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan, namun harus memberikan keuntungan bagi sesama pemegang hak garap.

Dengan berlandaskan pada Pasal 33 ayat(3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaian setiap terjadi sengketa pertanahan di tanah air, termasuk didalamnya sengketa antar sesama pemegang hak garap dengan cara damai dan menguntungkan kepada semua pihak yang bersengketa.

Hal tersebut di atas telah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Oleh karenanya dalam upaya penyelesaian sengketa tanah daam kasus ini dapat ditempuh dengan jalan mediasi guna pencapaian penyelesaian yang dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (1) sampai (7) diatur secara rinci:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan menjabarkan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa.
- b. Mencegah meluasnya dampak sengketa tanah garapan baik subyek maupun obyeknya
- c. melakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;
- d. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan para pihak.
- e. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah Pemerintah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum.

Salah satu kegiatan dalam program strategis BPN RI adalah penyelesaian kasus pertanahan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

1) **Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus**

- a) Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
- b) Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
- c) Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :

2) **Pengkajian Kasus**

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab.
- b) Menganalisis data yang ada.
- c) Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

3) **Penanganan Kasus**

Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :

- a) Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
- b) Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
- c) Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

4) **Penyelesaian Kasus**

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a) Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
- b) Penyelesaian melalui proses mediasi.

Penyelesaian sengketa tanah oleh BPN tersebut selayaknya memegang beberapa prinsip dasar yaitu :

- 1) Perlakuan yang berimbang kepada tiap pihak yang terlibat dalam sengketa.
- 2) Transparansi dalam langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan selalu melibatkan para pihak yang bersengketa.
- 3) Pemberian kebebasan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menentsukan sendiri penyelesaian masalahnya untuk kasus-kasus tertentu selama masih di dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh BPN.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya hak garap yang sama antar Kelompok Tani karena Kepala Desa/RT terlalu mudah mengeluarkan surat keterangan sebagai kepemilikan hak garap kepada warga masyarakat pada objek yang sama, yaitu pada lahan areal ijin pertambangan PT.KPC, sehingga sengketa hak garap atas lahan tidak dapat terhindarkan sebagaimana yang terjadi di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
2. Penyelesaian sengketa sesama pemegang hak garap dapat ditempuh dengan cara mediasi dengan maksud agar para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan, namun harus memberikan keuntungan bagi sesama pemegang hak garap.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B., 2006. Himpunan Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta : Djambatan.
- Dermawan, Dkk. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psian, 2014
- Fajarianto, O., Jubaedah, S., & Erawati, D. (2021). *Penerapan Digital Marketing dalam Mendukung Kegiatan Pemasaran Pada Usaha Taniku Cirebon*. 4(1), 68–74.
- Jubaedah, S., Fajarianto, O., & Erawati, D. (2021). PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BOCA TANI. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 45–50.
- Wulandari, S., Lestari, A. D., & Fajarianto, O. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL KEARSIPAN PADA PAUD. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 39–44.
- Yolanda, N., Mudasir, & Fajarianto, O. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF CURRENCY AND CITIZENSHIP STATUS OF CHILDREN ON DIVORCE IN MIXED MARRIAGE. *Review of International Geographical Education Online*, 11(10).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Agement Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia. (AB S.1847-23, diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847).

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok